

PLAATSVERVULLING DALAM HUKUM WARIS INDONESIA: MENGUNGKAP KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI

Tauratiya¹, Lailasari Ekaningsih²

Abstrak:

Penelitian ini berjudul Plaatsvervulling dalam Hukum Waris Indonesia: Mengungkap Kedudukan Ahli Waris Pengganti, bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris Indonesia, dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum adat. Dalam hukum waris Islam, konsep plaatsvervulling (penggantian posisi ahli waris) memberikan ruang bagi individu yang menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewarisnya, atau yang tidak dapat mewarisi karena alasan tertentu. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana posisi dan kedudukan ahli waris pengganti dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait, baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta kajian perbandingan antara hukum adat dan hukum waris Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ketentuan tentang ahli waris pengganti telah diatur dalam KHI, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan pemahaman masyarakat, praktik hukum adat, dan perbedaan interpretasi antara hukum negara dan hukum agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penerapan hukum waris di Indonesia, serta memperkuat peran hukum waris dalam menyelesaikan sengketa warisan secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Keywords: *Plaatsvervulling; Ahli Waris Pengganti; Hukum Waris*

PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pembagian harta warisan setelah seseorang meninggal dunia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia bersifat pluralistik, dengan

¹ IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. tauratiya@iainsasbabel.ac.id

² Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman. Lailasarien@gmail.com

adanya tiga sistem hukum waris yang berbeda, yaitu Hukum Waris Barat yang diatur dalam KUH Perdata, Hukum Waris Islam yang tercantum dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Hukum Waris Adat. Keberagaman sistem hukum waris ini tentu mempengaruhi pilihan hukum (*choice of forum*) yang harus dipilih oleh ahli waris dalam menyelesaikan sengketa kewarisan.³ Setiap sistem hukum tersebut memiliki perbedaan-perbedaan mendasar, baik dalam hal alasan memperoleh warisan, urutan ahli waris, maupun pembagian hak masing-masing ahli waris.

Pewarisan adalah proses hukum yang mengatur pemindahan hak dan kewajiban dari pewaris (orang yang meninggal) kepada ahli warisnya. Tujuan utama pewarisan adalah memastikan bahwa harta dan kewajiban yang ditinggalkan pewaris dapat dilanjutkan atau dipertanggungjawabkan oleh ahli waris yang sah. Salah satu konsep yang menarik untuk dibahas dalam konteks ini adalah *plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris. *Plaatsvervulling* mengacu pada mekanisme penggantian posisi ahli waris utama yang tidak dapat menerima warisan karena suatu alasan tertentu, misalnya kematian atau pengunduran diri.⁴ Di dalam hukum waris Islam, konsep ini diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menyatakan bahwa seorang ahli waris yang seharusnya menerima bagian warisan dapat digantikan oleh orang lain yang berada dalam garis keturunan yang sama. Namun, dalam praktiknya, penerapan konsep *plaatsvervulling* dalam hukum waris Indonesia sering kali memunculkan perdebatan, terutama terkait dengan kesesuaian antara hukum perdata barat, hukum Islam, dan hukum adat.

³ Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas. "Hukum Kewarisan Di Indonesia". *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 6 No. 3 (2023): 324-336 <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.749>

⁴ Abdul Qodir Zaelani. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahanny". *Adhki: Journal Of Islamic Law* 2 No. 1 (2020): 91-105 <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.32>

Meskipun ada pengaturan yang jelas tentang konsep ini, kenyataannya dalam praktik pembagian warisan, penerapan *plaatsvervulling* sering kali menemui kendala. Salah satu isu utama yang sering muncul adalah adanya perbedaan pemahaman antara hukum Islam dan hukum adat terkait siapa yang berhak menggantikan posisi ahli waris utama. Sebagai contoh, dalam hukum adat tertentu, posisi ahli waris yang meninggal bisa saja digantikan oleh orang yang lebih jauh hubungannya dalam keluarga, sementara dalam hukum Islam, penggantian hanya diperuntukkan bagi ahli waris yang memiliki kedekatan darah yang sama atau dalam garis keturunan yang lebih dekat. Hal ini menimbulkan ketegangan dalam penerapan hukum waris Indonesia yang bersifat pluralistik, karena harus mengakomodasi berbagai pandangan yang ada di masyarakat.

Pada saat yang sama, *plaatsvervulling* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penggantian ahli waris, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia.⁵ Indonesia, sebagai negara dengan beragam suku, budaya, dan agama, memiliki tradisi waris yang beragam, dan hukum warisnya pun harus mampu mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut.⁶ Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum waris Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan *plaatsvervulling* yang selama ini masih banyak diperdebatkan.

Plaatsvervulling, sebagai prinsip hukum waris yang mengatur tentang penggantian posisi ahli waris yang meninggal lebih dulu, belum banyak

⁵ Marleen Natania, Jordanno Lesmana. "Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata". *Jurnal Kewarganegaraan* 8 No. 1 (2024): 990-999 <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/6451/3867/19739>

⁶ Furziah. "Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan Dan Solusi". *Islamitsch Familienrecht Journal* 4 No. 2 (2023): 100-117 <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2.3953>

mendapatkan perhatian mendalam dalam kajian hukum waris Indonesia. Beberapa studi yang ada cenderung terbatas pada pembahasan mengenai hak waris dalam konteks umum atau fokus pada pembagian warisan berdasarkan hubungan darah langsung.⁷ Lebih jauh lagi, kajian mengenai hak dan kedudukan ahli waris pengganti dalam konteks *plaatvervulling* juga masih kurang dipahami.

Penelitian yang lebih komprehensif mengenai *plaatvervulling* dalam konteks hukum waris Indonesia, terutama dalam menjelaskan kedudukan dan hak-hak ahli waris pengganti, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam mengenai kedudukan ahli waris pengganti dan hak-haknya dalam hukum waris Indonesia, serta memberikan kontribusi baru dalam memahami aplikasi prinsip *plaatvervulling* dalam pewarisan yang lebih adil dan transparan di Indonesia. Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka dalam penulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana konsep *plaatvervulling* diatur dalam hukum waris Indonesia?. Permasalahan ini berfokus pada pemahaman dasar mengenai *plaatvervulling* sebagai mekanisme pewarisan di Indonesia, termasuk perbedaan mendasar antara ahli waris pengganti dan ahli waris utama.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Metode penelitian hukum normatif adalah

⁷ Krismono. "Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam : Tinjauan Hukum dan Praktiknya di Pengadilan Agama Indonesia". *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 4 No. 1 (2024): 1-22 <https://doi.org/10.46339/ijsj.v4i1.107>; Sapriadi, Darliana Darliana, Muhammad Azhar Nur, Hamzah Arhan, Nurmaulidina. "kedudukan ahli waris pengganti (dzawu al-furudh) dalam peralihan kewarisan di indonesia". *Al-Ahkam* 6 No. 2 (2024): 244-255 <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i2.3127>; Suwardi Bahtiar. "Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan Kuhperdata Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone)". *Jurisprudentie* 5 No. 1 (2018): 266-277 <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i1.4594>; Sofyan Mei Utama. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam". *Jurnal Wawasan Hukum* 34 No. 1 (2016): 68-86 <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>

pendekatan yang memfokuskan diri pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta yurisprudensi yang berlaku.⁸ Penelitian ini akan memanfaatkan metode ini untuk menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan dengan hukum waris Indonesia, terutama yang berkaitan dengan *plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris. Sedangkan, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali konsep-konsep hukum waris Islam dan prinsip *plaatsvervulling* serta kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem hukum Indonesia.⁹ Data Sekunder menjadi data utama dalam penelitian ini, yang dikumpulkan melalui studi pustaka atau *library research* untuk mengakses berbagai literatur hukum yang relevan.¹⁰ Setelah data terkumpul, penelitian ini akan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum waris Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Konsep *Plaatsvervulling* atau Ahli Waris pengganti dalam Hukum Perdata

Hukum waris yang tercantum dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II title 12 s.d 16. Dalam ketentuan ini, dijelaskan mengenai pembagian kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan siapa yang berhak menerima harta tersebut. Hak waris dalam KUH Perdata dilaksanakan setelah seseorang meninggal dan meninggalkan warisan, hak-hak, serta kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan yang

⁸ Salim H. S. "Metodologi Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2018): 43.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2005): 138.

¹⁰ Zainuddin Ali. "Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2011): 18

ditinggalkannya. Warisan tersebut kemudian akan dialihkan kepada ahli waris yang masih hidup, yang berhak menerima bagian dari harta tersebut.

Plaatsvervulling merupakan istilah dalam Bahasa Belanda yang artinya adalah ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah orang yang menjadi ahli waris karena menggantikan kedudukan orang tuanya yang berhak atas warisan namun telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga hak tersebut diteruskan kepadanya.¹¹ Menurut Hazairin, anak yang menggantikan posisi orang tuanya dalam menerima warisan disebut sebagai "mawali".¹² Dalam hukum waris Hazairin, dikenal tiga jenis ahli waris, yaitu dzawil furudh, dzawil qarabat, dan mawali.¹³

Ahli waris pengganti akan memperoleh bagian yang sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Misalnya, jika ia menggantikan posisi anak laki-laki, ia akan menerima bagian yang sama dengan bagian anak laki-laki. Jika menggantikan posisi anak perempuan, ia menerima bagian yang sama dengan bagian anak perempuan. Apabila terdapat lebih dari satu ahli waris pengganti, mereka akan membagi bagian tersebut secara rata, dengan ketentuan bahwa ahli waris laki-laki menerima dua kali bagian perempuan.¹⁴

Dalam KUHPerdara, mewaris dibedakan menjadi dua yaitu pewarisan langsung, di mana seseorang menjadi ahli waris karena haknya

¹¹ A. Malthuf Siroj, Moh. Zainuddin Sunarto, dan Ismail Marzuki. "Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti, Anak Hasil Zina, dan Anak Hasil Luar Nikah". *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora* 3 No. 1 (2022): 38-47 <https://doi.org/10.33650/trilogi.v3i1.3787>

¹² Hazairin. "Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith" (Jakarta: Tintamas, 1964): 8, dalam Abdul Qodir Zaelani. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahanny". *ADHKI: Journal of Islamic Law* 2 No. 1 (2020): 91-105 <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.32>

¹³ Mukhsin Asyrof. "Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Melalui Pemikiran Prof. Dr. Hazarin, SH". *Jurnal Mimbar Hukum Peradilan*, No. 70 (2010), hlm.116

¹⁴ Agus Sudaryanto. "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat". *Jurnal Mimbar Hukum* 22 No. 3 (2010): 534-552. <https://doi.org/10.22146/jmh.16238>

sendiri (*uit eigen hoofde*), dan Pewarisan tidak langsung atau melalui penggantian (*bij plaatsvervulling*), di mana seseorang mewarisi karena menggantikan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu.¹⁵ Dalam pewarisan dengan cara penggantian atau *bij plaatsvervulling*, seseorang yang memiliki hubungan hukum sebagai keturunan sah dari ahli waris yang seharusnya mewarisi, dapat menggantikan posisi tersebut untuk menerima warisan.

Secara sederhana, pewarisan tidak langsung (*plaatsvervulling*) berarti menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Pengaturan mengenai penggantian ahli waris ini dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 841 hingga Pasal 848. Namun, KUH Perdata sendiri tidak memberikan definisi khusus mengenai penggantian waris di dalam pasal-pasal tersebut. Pada Pasal 841 KUH Perdata dijelaskan bahwa penggantian memberi hak kepada seseorang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti, dalam kedudukan dan segala hak dari pihak yang digantikannya. Jika diperhatikan, terutama pada frasa “untuk bertindak sebagai pengganti,” terdapat kesan bahwa yang dimaksud dalam ketentuan tersebut mengarah pada fungsi perwakilan.

Agar *plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris dapat diterapkan, beberapa syarat harus terpenuhi:¹⁶

1. Seseorang tidak bisa menggantikan posisi orang yang masih hidup. Sebagaimana ditetapkan dalam putusan H.R. tanggal 15 April 1932, N.J 1932, 1665, jika di antara pewaris dan ahli waris pengganti terdapat orang yang masih hidup pada saat warisan terbuka, namun orang tersebut tidak berhak atas warisan karena dicabut haknya,

¹⁵ Effendi Perangin. “Hukum Waris” (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007): 11.

¹⁶ Muhammad, Syahrial Ahmad, Abdul Wahid Bagoes Timor Ali Ramdhan. “Studi Komparasi Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Perspektif Kuh Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”. *MENARA TEBUIRENG: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18 No. 2 (2023): 1-15 <https://doi.org/10.33752/menaratebuireng.v18i2.4848>

dianggap tidak layak, atau menolak warisan, maka penggantian dapat tetap dilakukan tanpa memperhatikan posisinya dalam urutan pewaris. Artinya, antara pewaris dan ahli waris pengganti tidak boleh ada ahli waris yang masih hidup.

2. Ahli waris pengganti harus merupakan keturunan sah dari orang yang digantikannya, sehingga anak luar nikah tidak dapat bertindak sebagai pengganti. Selain itu, penggantian tidak berlaku bagi garis keturunan ke atas.
3. Ahli waris pengganti harus memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris, yaitu hadir pada saat pewaris meninggal dan tidak boleh dianggap tidak layak. Ahli waris yang digantikan harus telah meninggal dunia terlebih dahulu.

KUH Perdata mengenal tiga jenis penggantian posisi ahli waris (*representasi* atau *bij plaatsvervulling*), yaitu:

1. Penggantian dalam garis keturunan ke bawah, diatur dalam Pasal 842 KUH Perdata, yang memungkinkan penggantian secara berkelanjutan. Hal ini berlaku bagi anak-anak pewaris dan keturunan mereka, meskipun berada pada tingkat yang berbeda dalam keluarga.
2. Penggantian dalam garis menyamping, sesuai Pasal 844 KUH Perdata, diperuntukkan bagi anak dan keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan pewaris yang telah meninggal lebih dulu, sehingga mereka bisa mewaris bersama dengan paman atau bibi.¹⁷
3. Penggantian dalam garis menyimpang, diatur dalam Pasal 845 KUH Perdata, berlaku bagi keponakan yang memiliki hubungan darah

¹⁷ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. "Hukum Kewarisan Perdata Barat (Jakarta: Kencana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004): 32.

dekat dengan pewaris, serta anak dan keturunan dari paman atau bibi pewaris.¹⁸

Dengan adanya ketentuan ini, kedudukan hukum ahli waris pengganti sudah diatur secara jelas dalam Pasal 841 hingga Pasal 848 KUH Perdata. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada keturunan ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris atau sebelum harta warisan dibagi, sehingga hak waris mereka dapat diteruskan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti.

2. Konsep *Plaatsvervulling* atau Ahli Waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia, masalah mengenai hak cucu untuk mewarisi harta dari kakeknya dicari solusinya dengan menciptakan konsep *Plaatsvervulling*. Konsep ini dikembangkan oleh para cendekiawan dan ulama melalui formulasi yang dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari pengaturan konsep *Plaatsvervulling* adalah untuk menyelesaikan masalah warisan dan menghindari timbulnya sengketa. Penciptaan konsep ini berlandaskan pada pandangan bahwa harta dalam keluarga seharusnya disiapkan sebagai dasar material bagi keluarga dan keturunannya.

Konsep ahli waris pengganti baru diperkenalkan dalam hukum waris Islam setelah terbitnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991.¹⁹ Ketentuan Pasal 185 menyatakan

¹⁸ *Ibid.*, 34

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, muncul sebagai respons terhadap ketiadaan satu kitab hukum resmi yang menjadi pedoman baku dalam pengambilan keputusan di lingkungan peradilan agama, seperti halnya yang terdapat di peradilan umum (KUH Perdata). Sebelumnya, para hakim agama menggunakan berbagai kitab fikih yang disusun oleh para fuqaha beberapa abad lalu sebagai landasan dalam memberikan putusan. Akibatnya, muncul ketidak konsistenan dalam menetapkan dasar hukum untuk keputusan-keputusan pengadilan agama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang rujukan yang digunakan oleh

bahwa: “(a) apabila seorang ahli waris meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka posisinya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali bagi mereka yang diatur dalam Pasal 173; (b) hak ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang setingkat dengan yang digantikan”.²⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa ahli waris pengganti memiliki kedudukan sebagai ahli waris dengan syarat bahwa orang yang digantikannya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Selain itu, bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang digantikannya. Meskipun demikian, penerapan konsep penggantian ini menjadi masalah di masyarakat karena Pasal 185 KHI belum memberikan penjelasan yang jelas mengenai pengertian ahli waris pengganti.²¹ Hal ini menyebabkan adanya perbedaan tafsiran baik di masyarakat maupun di kalangan hakim Pengadilan Agama yang

para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam kasus yang lebih parah, apabila hakim terlalu terpaku pada satu kitab rujukan dan tidak mau beralih ke rujukan lainnya, maka putusan-putusan pengadilan agama menjadi berbeda-beda dasar hukumnya, meskipun kasus yang ditangani serupa. Jika kebetulan hakim yang memutuskan di tingkat pertama menggunakan kitab rujukan yang berbeda dengan hakim yang memutuskan di tingkat banding, maka perbedaan putusan tidak dapat dihindari. Keberagaman putusan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum. Kompilasi Hukum Islam disusun atas inisiatif Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Menteri Agama melalui suatu kesepakatan bersama, yang kemudian mendapat dukungan dari berbagai ulama. Proses penyusunan ini dilakukan melalui lokakarya nasional dan akhirnya mendapatkan pengakuan serta legalitas dari negara. Nurjihad. “Kompilasi: Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi kasus CLD dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Hukum* 11 No. 27 (2004): 106-117 <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4912>; Cik Hasan Basri. “Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional” (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999): 8.

²⁰ Peni Rinda Istiyawati, Wa Dazriani. “Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerduta”. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2 No. 3 (2015): 335-344 <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i3.1511>

²¹ Firdaus Muhammad Arwan. “Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya”. *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 74, (2011): 85.

menangani perkara tersebut. KHI juga memberikan batasan bahwa harta yang diterima oleh cucu tidak dapat mencakup seluruh bagian yang seharusnya diterima oleh ayahnya, melainkan hanya 1/3 dari bagian yang seharusnya diterima oleh ayah yang telah meninggal. Pembatasan ini tercermin dalam Pasal 185 ayat (2), yang menyatakan "tidak boleh melebihi", yang secara tidak langsung menetapkan batasan pada bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti.

Walaupun kitab-kitab fiqih tentang mawaris atau faraidh tidak mengenal istilah ahli waris pengganti, Kompilasi Hukum Islam merumuskan adanya mekanisme penggantian posisi ahli waris yang secara tradisional dalam fiqih mawaris atau ilmu faraidh termasuk dalam kelompok *Dzawil Arham*.²² Namun, dalam hukum waris Islam, ahli waris pengganti dan *dzawil arham* memiliki perbedaan mendasar baik dari segi istilah maupun pengertian. *Dzawil arham* merujuk pada kerabat yang masih memiliki hubungan darah dengan pewaris, sementara ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menerima hak waris berdasarkan undang-undang, dengan cara menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu.

Meskipun keberadaan ahli waris pengganti diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat pendapat yang menentangnya, seperti yang disampaikan oleh Habiburrahman, seorang mahasiswa doktoral di UIN Sunan Gunung Djati, dalam disertasinya yang mengkaji Pasal 185 KHI.²³ Ia berpendapat bahwa ketentuan tersebut berakar pada pemikiran Hazairin yang ditafsirkan melalui *teori receptie*, yang mengadopsi hukum waris

²² Petty Aulia Mandasari, Djanuardi, Renny Supriyatni. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam". *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6 No. 1 (2022): 144-158 <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1392>

²³ Habiburrahman. "Rekonstruksi hukum kewarisan islam di Indonesia : Seri disertasi", Cet 1. Jakarta : Kementrian Agama, 2011): 60.

Burgerlijk Wetboek (BW). Oleh karena itu, menurutnya, keberadaan ahli waris pengganti sebaiknya dihapus karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, yang berlandaskan pada hukum Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, ia juga menilai bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan asas keadilan dan asas legalitas dalam teori penetapan hukum Islam.²⁴

Tujuan dari pembaruan hukum kewarisan ini adalah untuk mengatasi masalah dan mencegah terjadinya sengketa warisan. Namun, KHI juga membatasi bahwa harta yang diperoleh oleh cucu bukanlah seluruh warisan yang seharusnya diterima oleh ayah mereka, melainkan hanya sebagian, yaitu 1/3 dari bagian yang seharusnya diterima oleh ayah yang telah meninggal. Pembatasan ini tercermin dalam Pasal 185 ayat (2) yang mengatur bahwa bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi ketentuan yang ditetapkan.

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung juga menjelaskan tentang asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Menurut pedoman tersebut:²⁵

1. Ahli waris langsung (*eigen hoofed*) adalah ahli waris yang tercantum dalam Pasal 174 KHI.
2. Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 185 KHI, yang diatur sebagai keturunan dari ahli waris yang tercantum dalam Pasal 174 KHI. Jenis ahli waris pengganti meliputi: a. Keturunan anak yang menggantikan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya. b. Keturunan saudara

²⁴ A. S. Sarmadi. "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7 No. 1 (2013): 65-76 <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.577>

²⁵ Mahkamah Agung, M. A. "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Revisi 2010)". (Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

laki-laki atau perempuan (sekandung, seayah, dan seibu) yang menggantikan bagian yang seharusnya diterima oleh saudara mereka. c. Kakek dan nenek dari pihak ayah yang berbagi bagian warisan dari ayah. d. Kakek dan nenek dari pihak ibu yang berbagi bagian warisan dari ibu. e. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya yang menggantikan bagian warisan dari ayah, jika tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah. f. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya yang menggantikan bagian warisan dari ibu, jika tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.

Dengan perkembangan asas persamaan hak dan kedudukan (*equal rights and equal status*), ketentuan Pasal 185 KHI yang menyatakan bahwa "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya," juga dapat dipahami bahwa baik keturunan dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang lebih dahulu meninggal dapat menggantikan kedudukan mereka sebagai ahli waris dengan kedudukan yang sama.

3. Konsep *Plaatsvervulling* atau Ahli Waris pengganti dalam Hukum Adat

Dalam konteks hukum waris Indonesia, hukum adat memiliki peran penting, terutama dalam masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Hukum adat sering kali menjadi pedoman utama dalam pembagian warisan, dan berbeda dengan sistem hukum yang diatur oleh undang-undang, hukum adat bersifat lebih fleksibel dan didasarkan pada adat istiadat yang berlaku di suatu wilayah.²⁶ Salah satu aspek yang

²⁶ Anis Rizki Kumara, Muh. Kurniawan BW, Aditya Fajri Kurnia Pradana. " Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan di Kelurahan Jetis Kabupaten Sukoharjo". *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 22 No. 2 (2024): 25-88 <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i2.2641>

sering menjadi perdebatan dalam hukum waris adat adalah keberadaan ahli waris pengganti atau yang dikenal dengan istilah *plaatsvervulling* dalam hukum Islam.

Secara umum, dalam hukum adat, kedudukan ahli waris pengganti dapat memiliki variasi yang tergantung pada adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah. Namun, secara garis besar, hukum adat mengenal konsep penggantian ahli waris, yang memungkinkan seseorang menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal dunia, atau yang tidak berhak lagi menerima warisan karena alasan tertentu.²⁷ Hal ini mirip dengan konsep *plaatsvervulling* dalam hukum Islam, di mana seseorang menggantikan kedudukan ahli waris yang gagal mewarisi atau yang sudah meninggal.

Penerapan *plaatsvervulling* dalam hukum adat sangat bergantung pada jenis dan ketentuan hukum adat setempat. Dalam beberapa sistem hukum adat, ahli waris pengganti mungkin lebih sering ditemukan dalam praktik pewarisan yang melibatkan warisan tanah atau warisan keluarga.²⁸ Misalnya, dalam beberapa adat Minangkabau, yang menganut sistem matrilineal, perempuan yang sudah menikah dengan pria dari luar suku atau keluarga tertentu mungkin tidak dapat mewarisi tanah adat. Sebaliknya, anak-anak perempuan yang sah dapat menggantikan posisi ibu mereka dalam menerima warisan, jika ibu mereka meninggal terlebih dahulu. Sistem pewarisan dalam hukum adat ini memungkinkan adanya perubahan posisi pewaris berdasarkan situasi sosial dan keluarga yang ada.

Dalam hukum Islam, konsep *plaatsvervulling* diatur dengan tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mencantumkan bahwa apabila

²⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kewarisan-adat-lt6302e0a5c7e43/> (Diakses pada 10 November 2024, Pukul. 08.30 WIB.)

²⁸ Fauziah Isnaini. "Pembagian Waris Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Barat Dan Hukum Adat". *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7 No. 4 (2024): 14186–14193 <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.35420>

seorang ahli waris utama meninggal sebelum pewarisnya, maka posisi ahli waris tersebut dapat digantikan oleh keturunannya yang lebih dekat. Sebagai contoh, jika seorang anak yang berhak mewarisi harta orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu, maka anak-anak dari anak tersebut (cucu) dapat menggantikan posisinya sebagai ahli waris. Sebaliknya, dalam hukum adat, konsep penggantian ahli waris tidak selalu sejelas itu dan sering bergantung pada peran gender atau hubungan kekerabatan dalam masyarakat tertentu.

Sebagai contoh, dalam hukum waris adat Batak, seorang anak laki-laki yang meninggal dunia sebelum orang tuanya dapat digantikan oleh saudara kandung laki-laki lainnya, meskipun status kekerabatan ini tidak selalu diatur secara eksplisit dalam hukum adat lainnya.²⁹ Dalam banyak kasus, hukum adat menekankan keluarga terdekat atau sesama garis keturunan dalam menentukan siapa yang dapat menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal.

Dalam hukum adat, ahli waris pengganti sering kali ditentukan oleh hubungan kekeluargaan yang lebih kuat dan didasarkan pada pemahaman tradisional mengenai siapa yang seharusnya mewarisi harta seseorang. Dalam hal ini, kedudukan ahli waris pengganti memiliki dimensi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan hukum positif atau hukum negara. Masyarakat adat lebih mengedepankan hubungan kekeluargaan dalam menentukan hak waris, dan posisi ahli waris pengganti bisa saja diberikan kepada anak atau cucu dari ahli waris yang telah meninggal, tergantung pada praktik adat yang berlaku.³⁰ Proses ini lebih sering bersifat konsensual dan bersifat musyawarah di antara anggota keluarga besar atau masyarakat

²⁹ Sigit Sapto Nugroho. "Hukum Waris Adat di Indonesia" (Solo: Pustaka Iltizam, 2016): 28.

³⁰ Suryanto. Hukum Kewarisan Adat Matrilineal : Eksistensi dan Pergeseran. (2023) <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/benny-suryanto> (Diakses pada 11 November 2024, Pukul 13.00 WIB.)

adat, daripada berdasarkan ketentuan formal yang terikat oleh hukum tertulis.

Namun, dalam beberapa masyarakat adat, seperti pada suku Bali yang menganut sistem patrilineal, warisan lebih diperuntukkan bagi keturunan laki-laki dan tidak mengenal konsep penggantian ahli waris sebagaimana yang ditemukan dalam sistem waris matrilineal. Dalam konteks ini, apabila seorang ahli waris laki-laki meninggal, maka tidak ada penggantian langsung oleh keturunan perempuan, yang justru akan mewarisi harta tersebut hanya jika tidak ada keturunan laki-laki yang tersisa.

Hukum waris Indonesia yang bersifat pluralistik mengakui adanya keberagaman dalam penerapan hukum waris, baik itu hukum waris Islam, hukum adat, maupun hukum perdata. Di Indonesia, hukum waris tidak hanya mengacu pada satu sistem hukum saja, tetapi juga harus menghormati dan mengakomodasi keberagaman sosial budaya yang ada. Oleh karena itu, konsep *plaatsoervulling* dalam hukum waris Islam dan penerapan hukum adat mengenai ahli waris pengganti sering kali berinteraksi dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum waris di Indonesia tidak dapat dipandang secara tunggal, melainkan harus dilihat dari berbagai perspektif yang ada.³¹

Dalam hal ini, sangat penting untuk memahami bagaimana sistem hukum adat berfungsi dalam konteks hukum waris Indonesia, mengingat banyaknya kelompok masyarakat yang masih mengacu pada adat istiadat dalam pembagian harta warisan. Pemahaman yang lebih mendalam

³¹ Peni Rinda Listyawati, Wa Dazriani. "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut Kuhperdata". *Jurnal Pembaharuan Hukum II* No. 3 (2015): 335-344 <https://core.ac.uk/download/pdf/286134519.pdf>

tentang bagaimana hukum adat dan hukum waris Islam berinteraksi dalam menentukan ahli waris pengganti dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum waris Indonesia yang lebih inklusif dan harmonis.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) dalam hukum waris Indonesia, dapat disimpulkan bahwa konsep ini memiliki pengaturan yang berbeda-beda dalam masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Dalam KUH Perdata, ahli waris pengganti tidak diatur secara eksplisit, namun prinsip pewarisan tetap mengakui peralihan harta warisan kepada ahli waris yang sah setelah pewaris meninggal. Meskipun tidak ada ketentuan yang sama dengan konsep *plaatsvervulling*, prinsip pewarisan ini tetap melibatkan alih hak waris ke keturunan yang masih hidup, baik melalui hak waris langsung atau peralihan akibat kematian sebelumnya dari ahli waris yang lebih dekat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep *plaatsvervulling* diatur dengan jelas, terutama dalam Pasal 185, yang mengatur penggantian posisi ahli waris yang meninggal sebelum pewaris. Ahli waris pengganti ini, seperti anak dari seorang anak yang telah meninggal, berhak menggantikan posisi orang tua yang sudah tidak ada. Meskipun demikian, terdapat pembatasan terhadap bagian warisan yang diterima, tidak lebih dari sepertiga bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang digantikan. Hal ini menjamin keteraturan dan keadilan dalam pembagian harta warisan, meskipun masih terdapat kontroversi dalam penerapannya di masyarakat.

Sedangkan, dalam sistem hukum waris adat, konsep penggantian posisi ahli waris yang meninggal sebelumnya bisa berbeda-beda tergantung pada adat yang berlaku di masing-masing daerah. Namun, secara umum, prinsip peralihan warisan kepada keturunan yang masih hidup tetap berlaku, meskipun detail pengaturannya dapat berbeda-beda di setiap masyarakat adatnya. Secara keseluruhan, ketiga sistem hukum waris ini mengatur masalah ahli waris pengganti dengan cara yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk memastikan bahwa harta warisan dapat diterima oleh pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saran

Agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran di kalangan masyarakat dan para hakim, diperlukan upaya untuk menyempurnakan pengaturan mengenai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terutama berkaitan dengan batasan yang lebih jelas mengenai siapa yang dapat digantikan dan bagian yang berhak diterima oleh ahli waris pengganti. Diperlukan usaha untuk menyamakan interpretasi mengenai konsep *plaatsvervulling* di berbagai sistem hukum yang ada, baik itu dalam konteks hukum waris Islam, perdata, maupun adat, agar tidak terjadi inkonsistensi dalam penyelesaian sengketa warisan yang melibatkan ahli waris pengganti. Mengingat adanya perbedaan pemahaman dan praktik yang terjadi di berbagai daerah, penelitian lebih lanjut mengenai penerapan konsep *plaatsvervulling* dalam konteks hukum waris adat sangat diperlukan. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana ketentuan ini diterapkan di lapangan, serta untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat yang pluralistik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta sistem hukum waris yang lebih adil, transparan,

dan konsisten, serta dapat mengurangi potensi sengketa di kalangan ahli waris yang disebabkan oleh ketidaktepatan penerapan hukum waris pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. "Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Basri, Cik Hasan. "Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional" (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Habiburrahman. "Rekonstruksi hukum kewarisan islam di Indonesia : Seri disertasi", Cet 1. Jakarta : Kementrian Agama, 2011).
- Hazairin. "Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith" (Jakarta: Tintamas, 1964).
- Mahkamah Agung, M. A. "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Revisi 2010)". (Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2005).
- Nugroho, Sigit Sapto. "Hukum Waris Adat di Indonesia" (Solo: Pustaka Iltizam, 2016).
- Perangin, Effendi. "Hukum Waris" (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).
- S. Salim H. "Metodologi Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. "Hukum Kewarisan Perdata Barat (Jakarta: Kencana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

Artikel Jurnal

- Arwan, Firdaus Muhammad. "Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya". *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 74, (2011): 85.

- Asyrof, Mukhsin. “Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Melalui Pemikiran Prof. Dr. Hazarin, SH”. *Jurnal Mimbar Hukum Peradilan*, No. 70 (2010), hlm.116
- Bahtiar, Suwardi. “Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan Kuhperdata Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone”. *Jurisprudentie* 5 No. 1 (2018): 266-277
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i1.4594>
- Furziah. “Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan Dan Solusi”. *Islamitsch Familierecht Journal* 4 No. 2 (2023): 100-117
<https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2.3953>
- Natania, Marleen, dan Jordanno Lesmana. “Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata”. *Jurnal Kewarganegaraan* 8 No. 1 (2024): 990-999
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/6451/3867/19739>
- Isnaini, Fauziah. “Pembagian Waris Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Barat Dan Hukum Adat”. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7 No. 4 (2024): 14186–14193
<https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.35420>
- Krismono. “Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam : Tinjauan Hukum dan Praktiknya di Pengadilan Agama Indonesia”. *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 4 No. 1 (2024): 1-22 <https://doi.org/10.46339/ijsj.v4i1.107>
- Kumara, Anis Rizki, Muh. Kurniawan BW, Aditya Fajri Kurnia Pradana. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan di Kelurahan Jetis Kabupaten Sukoharjo”. *Jurnal Ilmiah Ar-*

Risalah: *Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 22 No. 2 (2024):
25-88 <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i2.2641>

Listyiwati, Peni Rinda dan Wa Dazriani. “Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerduta”. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2 No. 3 (2015): 335-344
<http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i3.1511>

Mandasari, Petty Aulia dan Djanuardi, Renny Supriyatni. “Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam”. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6 No. 1 (2022): 144-158 <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1392>

Muhammad, Syahrial Ahmad, Abdul Wahid Bagoes Timor Ali Ramdhan. “Studi Komparasi Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Perspektif Kuh Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”. *MENARA TEBUIRENG: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18 No. 2 (2023): 1-15
<https://doi.org/10.33752/menaratebuireng.v18i2.4848>

Nurjihad. “Kompilasi: Pembaharuan Hukum islam di Indonesia Studi kasus CLD dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Hukum* 11 No. 27 (2004): 106–117
<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4912>

Sapriadi, Darliana Darliana, Muhammad Azhar Nur, Hamzah Arhan, Nurmaulidina. “kedudukan ahli waris pengganti (dzawu al-furudh) dalam peralihan kewarisan di indonesia”. *Al-Ahkam* 6 No. 2 (2024): 244-255 <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i2.3127>

Sarmadi, A. S. “Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid al-Syari’ah”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7 No. 1 (2013): 65–76 <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.577> Siroj, A. Malthuf, Moh. Zainuddin Sunarto, dan Ismail Marzuki. “Analisis

Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti, Anak Hasil Zina, dan Anak Hasil Luar Nikah”. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora* 3 No. 1 (2022): 38-47
<https://doi.org/10.33650/trilogi.v3i1.3787>

Sudaryanto, Agus. “Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat”. *Jurnal Mimbar Hukum* 22 No. 3 (2010): 534-552. <https://doi.org/10.22146/jmh.16238>

Suryanto. Hukum Kewarisan Adat Matrilineal : Eksistensi dan Pergeseran. (2023)
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/benny-suryanto> (Diakses pada 11 November 2024, Pukul 13.00 WIB.)

Tualeka, Sitti Mashitah, dan Oyo Sunaryo Mukhlas. “Hukum Kewarisan Di Indonesia”. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 6 No. 3 (2023): 324-336 <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.749>

Utama, Sofyan Mei. “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam”. *Jurnal Wawasan Hukum* 34 No. 1 (2016): 68-86 <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>

Zaelani, Abdul Qodir. “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahanny”. *Adhki: Journal Of Islamic Law* 2 No. 1 (2020): 91-105
<https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.32>

Situs WEB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kewarisan-adat-lt6302e0a5c7e43/> (Diakses pada 10 November 2024)